

**P U T U S A N**

**Nomor : 52/Pdt.G/2009/MSy-Prov.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**M BIN A**, umur 41 tahun, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan --- ----, Kecamatan----, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat dan sekarang Pemanding ;-----

**M e l a w a n :\_**

**E BINTI A**, umur 30 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga., tempat tinggal Kelurahan, Kecamatan, Kota Banda Aceh, dahulu Penggugat sekarang Terbanding, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 05 Juni 2009, memberi kuasa kepada **S, SH., Sa, SH., Sy , SH. dan M, S.HI** Advokat /Pengacara pada Kantor Advokat & Legal Consultant,-----yang beralamat di----- Banda Aceh ;-----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor :

212/Pdt.G/2008/MSy-Bna. tanggal 20 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**M BIN A**) terhadap Penggugat (**E BINTI A**) ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 03 Juni 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 212 / Pdt.G / 2008/ MSy-Bna. tanggal 20 Mei 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1430 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Juni 2009 ;-----

Memperhatikan memori banding tanggal 16 Juni 2009 dan kontra memori banding tanggal 22 Juni 2009 yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), Pembanding tanggal 26 Juni 2009 dan Terbanding tanggal 26 Juni 2009 tetapi Pembanding tidak datang untuk membaca/memeriksa berkas perkara ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi menilai usaha hakamain telah maksimal, namun Penggugat tetap keberatan dan sudah tidak mungkin dirukunkan kembali disebabkan hatinya sudah bersangatan tidak senang kepada Tergugat/Pembanding, karenanya untuk mengatasi hal tersebut dengan perceraian, sesuai dengan pendapat para ulama dalam kitab Iqna' Juz II halaman 153 sebagai berikut :-----

Terjemahannya : Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaqnya suami ;-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut sepatutnya dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;-----
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 212/Pdt.G/2008/MSy-Bna. tanggal 20 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1430 H. ;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2009 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1430 Hijriyah, oleh kami **Drs.H. Hasanadi Badni, SH.,M. Hum.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Muhammad Is., SH.** dan **Dra. Masdarwiaty, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan penetapan No.52/Pdt.G/2009/MSy-Prov. tanggal 21 Juli 2009, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

dto

dto

**1. Drs. Muhammad IS. SH.**

**Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M. Hum**

dto

**2. Dra. Masdarwiaty, M.A.**

Panitera Pengganti

dto

**Dra. Z a k i a h**

**Perincian Biaya Banding :**

1. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
2. Biaya Leges .....	Rp. 3.000,-
3. Biaya Materai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 14.000,-

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 6 Agustus 2009  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD

**DRS. SYAFRUDDIN**